



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 20/1963.-

31 Mei 1963

No. 1/1963.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH TINGKAT II BULELENG TENTANG PEMBERIAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI – PEGAWAI DAERAH
TINGKAT II BULELENG JANG BERHUBUNGAN DENGAN
“RETOOLING” DIBERHENTIKAN DENGAN
HORMAT DARI DJABATANNJA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961, tentang pemberian penghasilan kepada pegawai-pegawai Negeri jang berhubungan dengan “Retooling” diberhentikan dengan hormat dari Djabatannya/Djabatan Negeri, (Lembaran Negara tahun 1961 No. 305) serta segala perubahan2 dan atau tambahan2 jang telah dan jang akan diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah itu termaktub dalam pasal 1 jang tersebut dibawah ini :

“pegawai Negeri”

harus dibatja :

“Pegawai Daerah Tingkat II Buleleng”.

Pasal 3.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 20 Desember 1961.-
- (2) Sedjak mulai berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Singaradja, 10 April 1963.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Daerah Tingkat II
Buleleng,
Wk. Ketua,

t.d.t.

(I DEWA MADE DHANA)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 31 Mei 1963
No. 20 tahun 1963.-

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bert : Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Peraturan Daerah Ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali
dengan surat keputusan tgl. 31 Mei 1963 No. 477/Des 2/3/40.-

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bert: Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)